



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmdptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**PERSYARATAN SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PELABUHAN
PENYEBERANGAN**

PERSYARATAN 2 RANGKAP

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melampirkan salinannya;
3. Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan;
4. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan penyeberangan berada;
5. SK Penetapan Lintas Penyeberangan;
6. Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data;
7. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan;
8. Rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur terkait keterpaduan lokasi dengan RTRW Kabupaten/ Kotamadya dan RTRW Provinsi;
9. Bukti kesesuaian dengan RIPN;
10. Studi Kelayakan memuat pertimbangan:
11. Aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, hidrooceanografi, topografi, bathimetri dan geoteknik);
12. Aspek ekonomis dan finansial.
13. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan.

Persyaratan Teknis :

1. Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan;
2. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan;
3. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin;
5. Pemenuhan standar lingkungan dari Lembaga yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup;
6. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya;
7. Hasil kajian terhadap batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan;
8. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Penyeberangan;
9. Hasil studi keseluruhan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;
10. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
11. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;
12. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
13. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal; Kapal;
14. Bukti ketersediaan pelaksanaan kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana;
15. Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan;
16. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan;
17. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan;
18. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyeberangan.